

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dimana hakim sering memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo dan sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon.
2. Bahwa factor factor yang menghambat pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya dipengaruhi oleh adanya factor ekonomi, factor menikah lagi, adanya factor psikologis dan factor mantan isteri mampu untuk biyai nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan mereka sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Pasangan Suami Isteri
 - a. Bagi pasangan suami isteri hendaklah menjaga hubungan baik dan sebisa mungkin menghindari adanya perceraian karena perceraian tidak hanya berpengaruh bagi kedua pihak tetapi juga anak-anak mereka.
 - b. Meskipun telah terjadi perceraian hendaklah mengetahui tanggung jawab dari masing-masing pihak terkait dengan nafkah anak.
 - c. Masyarakat harus lebih mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.
2. Bagi Pengadilan Agama Gorontalo
 - a. Pengadilan hendaknya memberikan pengarahan pasca sidang diputuskan agar hak-hak semua pihak dapat terlindungi. Karena tidak semua masyarakat tau prosedur apabila mantan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya.
 - b. Bahwa apabila ternyata dalam proses persidangan *talak*, baiya nafkah anak tidak dimintakan oleh mantan isteri, maka Hakim Pengadilan Agama Gorontalo seyogyanya memberikan saran dan pengarahan kepada mantan isteri tersebut agar menuntut hak nafkah. Bahkan jika perlu Pengadilan Agama Gorontalo ke masa depan harus memutus

mengenai biaya nafkah meskipun tidak dimintakan dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 30.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 153.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian* : Palembang : Sinar Gravika, hlm. 20.
- Muhammad Daud Ali, Dalam Nurul Hakim, 2011, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35.
- R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 172.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit. PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 20.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

B. Jurnal/Skripsi:

Andi Eko Winantio, 2009, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 7.

Fitri Rahmiyani Annas, 2014, Skripsi: “*Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 2.

Fredy Wahyu Suharyanto, 2013, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Jurnal, hlm. 6.

C. Situs Internet:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada Senin 6 Agustus 2018 Pukul 19:05 Wita.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993.

E. Informan:

Wawancara bersama Bapak H. M. Suyuti (hakim Pengadilan Agama Gorontalo)

Wawancara bersama Ibu Medang (hakim Pengadilan Agama Gorontalo)

Wawancara bersama Bapak Tomi Asram (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo)

Wawancara bersama Bapak Taufik Ngadi, selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo).